MATERI 5

"PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)"

Dasar penanganan :

a) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
b) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.
c) Prinsipnya: ODGJ punya hak yang sama untuk sehat, tidak dipasung, tidak didiskriminasi.

Tahapan Penanganan

1. Deteksi Dini : Kader kesehatan, PSM, RT/RW, keluarga mengenali gejala : menarik diri, bicara ngawur, agresif, halusinasi.
2. Pelayanan Kesehatan Dasar : Konsultasi ke Puskesmas. Diberi obat, konseling, edukasi keluarga.
3. Rujukan & Rawat Spesialis : Kalau berat → dirujuk ke RS Jiwa / RSUD yang ada poli jiwa. Bisa rawat jalan atau rawat inap.
4. Rehabilitasi Sosial : Setelah stabil: pelatihan keterampilan, bimbingan sosial, pendampingan agar bisa kembali ke masyarakat.
5. Reintegrasi & Pemantauan : Dikembalikan ke keluarga. Dipantau minum obat rutin + kontrol ke Puskesmas biar tidak kambuh

Bentuk Bantuan & Hak ODGJ

a. Layanan Kesehatan Gratis: Bisa pakai BPJS Kesehatan PBI. Obat jiwa termasuk dalam JKN
b. Bebas Pasung: Pemerintah punya program "Indonesia Bebas Pasung". Kalau ada yang dipasung wajib lapor
c. Rehabilitasi: Ada Balai Rehabilitasi Sosial ODGJ.
d. Bantuan Sosial: Bantuan sembako, PKH, atau Atensi Kemensos
e. Pendampingan Hukum & Hak: ODGJ tetap punya hak pendidikan, kerja, dan memilih

Alur Penanganan ODGJ

KASUS A : ODGJ Tenang Terlantar

1) Jangan dekati beramai-ramai, jangan dibentak, jangan ditertawakan / difoto
2) Lapor ke Dinsos, TKSK, Puskesmas, atau Polsek
3) Tim gabungan datang: Peksos + Perawat Jiwa Puskesmas + Babinsa/ Bhabinkamtibmas
4) Pendekatan humanis, beri makan/minum
5) Bawa ke IGD RSUD dr. Sayidiman Magetan untuk asesmen awal
6) Jika butuh rawat inap → Rujuk ke RS Jiwa / RSUD dengan layanan jiwa (RSJ Menur Surabaya, RSJ Lawang, RSUD dr. Soedono Madiun)
7) Sambil cari identitas keluarga via Disdukcapil & Desa.

KASUS B : ODGJ Mengamuk / Berbahaya

1) Jangan ditangani sendiri
2) Hubungi Polsek / 110 + Puskesmas + Dinsos
3) Polisi mengamankan dengan cara humanis (tanpa kekerasan berlebihan)
4) Puskesmas berikan penanganan awal
5) Rujuk ke RS Jiwa untuk rawat inap.



KASUS C : ODGJ Dipasung

1) Lapor ke Dinsos / Puskesmas / Desa
2) Tim TPKJM (Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat) Magetan akan evakuasi bebas pasung
3) Terdiri dari: Dinkes, Dinsos, Puskesmas, RSUD, Polsek, Desa
4) Pasung dilepas, ODGJ dibawa berobat
5) Keluarga diberi edukasi & bantuan sosial agar tidak memasung lagi
6) Kontrol rutin obat ke Puskesmas - GRATIS via BPJS PBI

YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN :



Pemasungan / Dirantai → Pidana



Penelantaran oleh keluarga



Diskriminasi di sekolah, kerja, pelayanan publik